

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PENUDA DAN OLAHRAGA

Webside www.bimakab.go.id-Email dikpora@bimakab.go.id

IJIN ODERASIONAL

Nomor: 421.1/31/01.1/D/PAUD.KB/MP/2021

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program PAUD di Kabupaten Bima dan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, serta memperhatikan profil lembaga dan persyaratan yang dimiliki maka dengan memberikan perpanjangan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut:

Nama Lembaga Nama Pengelola

NPSN

Nomor Akta Notaris/Tanggal

Alamat

: KB "Al Hidayah"

: Aminah, S.Pd

: 69988369 : 18 Tanggal 23 Oktober 2017

: Desa Bolo Kec.Madapangga

Kab.Bima NTB

Adapun perpanjangan Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2023 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut ;

diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Bima.

2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang Pembinaan PAUD PNFI Pembangunan Karakter, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.

3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai Sop maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali

dan atau tidak diperpanjang.

Dengan dikeluarkannya perpanjangan Ijin Operasional ini maka Ijin

Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian perpanjangan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

: Di Woha Ditetapkan Pada Tanggat : 1 Januari 2021

Kepala Dinas

Zunaidin, S.Sos MM

Pembina Utama Muda, (IV/c) Nip. 196812311988031175